



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BATU SOPANG
KABUPATEN PASER
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 42/PP.04.1-BA/6401/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Paser Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 24 bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 23 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER**

TTD

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASER
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BATU
SOPANG KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA	ALAMAT
1	Elly Yulinar	Perempuan	Batu Sopang	Batu Kajang	Desa Batu Kajang
2	Saipul Munawir	Laki-laki	Batu Sopang	Batu Kajang	Desa Batu Kajang
3	Muhamad Firdaus	Laki-laki	Batu Sopang	Batu Kajang	Desa Batu Kajang
4	Milayani	Perempuan	Batu Sopang	Busui	Desa Busui
5	Fanny Yuniarti Sabar	Perempuan	Batu Sopang	Busui	Desa Busui
6	Herlina	Perempuan	Batu Sopang	Busui	Desa Busui
7	Sumiati	Perempuan	Batu Sopang	Kasungai	Desa Kasungai
8	Natalia	Perempuan	Batu Sopang	Kasungai	Desa Kasungai

9	Aisyah	Perempuan	Batu Sopang	Kasungai	Desa Kasungai
10	Nina Eriyani	Perempuan	Batu Sopang	Legai	Desa Legai
11	Rusanisa	Perempuan	Batu Sopang	Legai	Desa Legai
12	Dewi Yuliani	Perempuan	Batu Sopang	Legai	Desa Legai
13	Azis Saleh	Laki-laki	Batu Sopang	Rantau Buta	Desa Rantau Buta
14	supriansyah	Laki-laki	Batu Sopang	Rantau Buta	Desa Rantau Buta
15	Ana Audiah	Perempuan	Batu Sopang	Rantau Buta	Desa Rantau Buta
16	Suriadi	Laki-laki	Batu Sopang	Rantau Layung	Desa Rantau Layung
17	Dini Yanti	Perempuan	Batu Sopang	Rantau Layung	Desa Rantau Layung
18	Harnon	Laki-laki	Batu Sopang	Rantau Layung	Desa Rantau Layung
19	Zayuk Novita Fasha	Perempuan	Batu Sopang	Samurangau	Desa Samurangau
20	Sumiati	Perempuan	Batu Sopang	Samurangau	Desa Samurangau
21	Riska sari apriliyani	Perempuan	Batu Sopang	Samurangau	Desa Samurangau
22	Dedy Sopian Hariadi	Laki-laki	Batu Sopang	Songka	Desa Songka
23	Bonewati	Perempuan	Batu Sopang	Songka	Desa Songka
24	Irna	Perempuan	Batu Sopang	Songka	Desa Songka
25	Eliyanti	Perempuan	Batu Sopang	Sungai Terik	Desa Sungai Terik

26	Noor Hidayah	Perempuan	Batu Sopang	Sungai Terik	Desa Sungai Terik
27	Ely Krisnawati	Perempuan	Batu Sopang	Sungai Terik	Desa Sungai Terik

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Ttd

ABDUL QAYYIM RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Siti Suryati